

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai bukti kebesarana Allah dan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia dapat berkembang-biak menjadi khalifah di muka bumi. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat : 49 Allah SWT menyatakan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam QS. al-Nisa' ayat 1 firman Allah berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ أَوْ ذَكَرًا ۗ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ ...

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal manusia selain mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan yang haram dalam hubungan suami isteri tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan konsekuensi tugas dan tanggung jawab. Mengutip pendapat Zurifah, dari sudut sosiologi masyarakat perkawinan menjadi

sarana penyatuan dua keluarga yang semula tidak saling mengenal menjadi bersatu sebagai keluarga besar.¹

Perkawinan merupakan satu-satunya wujud hidup berpasangan yang dibenarkan agama untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Karenanya seperti dikemukakan Abdur Rahman Ghazaly dalam memilih calon suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.² Agama Islam memberikan petunjuk kepada calon suami dan istri dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan memiliki kedamaian, kekal sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya.

Dalam konteks upaya membangun keharmonisan rumahtangga maka kesetaraan menjadi pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan.³ Kesetaraan dalam perkawinan merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dalam berumah tangga.⁴ Secara tekstual, tidak ada kewajiban secara tekstual adanya kesetaraan tetapi dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan meskipun tidak menjadi syarat

¹ Zurifah Nurdin. *Perkawinan. Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. (Jakarta : Elmarkazi, 2020) h. 46

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2018) h. 97.

³ Khalifah Abdul Hakim, *Hidup Yang Islami*...h. 110

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 97.

penentu keabsahan perkawinan. Kesetaraan diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Hal ini, karena ketidakseimbangan antara suami isteri dapat menimbulkan masalah yang menggoyahkan keharmonisan dan keutuhan rumahtangga bahkan menjadi benih-benih perceraian.

Literatur keagamaan klasik menyebutkan bahwa standarisasi kesetaraan pada pihak perempuan atas dasar pemahaman bahwa status sosial pihak perempuan menjadi standarisasi kesetaraan disebabkan posisinya sebagai obyek peminangan. Oleh karena itu, muncul istilah dalam perkawinan laki-laki yang tidak sekufu, (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi kesetaraan terdapat pada perempuan.⁵

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan bahwa setara dalam rumah tangga memang diperlukan. Setara yang dimaksud adalah laki-laki setara dengan calon isteri baik kedudukan, tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dengan kata lain bahwa antara laki-laki dan perempuan pasangan suami isteri seimbang.⁶

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep setara ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut madzhab Hanafi, faktor keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019) h. 141.

⁶ Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Terjemahan Mohammad Thalib. cet. I (Bandung : Al-Ma'arif, 2013) Jilid VII. h. 36

menentukan kesetaraan itu, sedangkan Syafi'i membatasi pada faktor keturunan, agama, kemerdekaan dan pekerjaan menjadi faktor kesetaraan seseorang dalam perkawinan.⁷ Sementara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Bab X pasal 61 menyatakan bahwa tidak *sekufu*' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*' karena perbedaan agama (*ikhtilāf ad-dīn*).⁸

Dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah memberikan saran kepada Fatimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah seorang anak gadis mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Inilah yang menjadi landasan beberapa ulama tidak mensyaratkan sejajar, setara, sederajat atau sekufu dalam perkawinan, seperti Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.⁹

Nilai kritis dalam perkawinan Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah terdiri dari hartanya, nasab, fisik dan agama. Kemudian diajarkan bahwa agamalah yang menjadi hal utama.¹⁰ Rumah tangga yang dibangun tanpa mempertimbangkan kesetaraan pada umumnya

⁷ Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013).s h 53-59.

⁸ Kementerian Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta : Dirurais, 2019) H. 142.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta : Lentera, 2017) h. 351

¹⁰ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indoensia*. (Pamulang: Yasmi, 2018) h. 121

memang bisa berjalan namun sebetulnya terdapat ketimpangan di dalamnya. Ada kekhawatiran dalam perjalannya banyak mengalami permasalahan. Masalah tersebut timbul bukan saja dari intern rumahtangga dalam hal ini antara suami isteri tetapi pihak luar yang berperan mempengaruhi kehidupan keluarga itu, misalnya keluarga, lingkungan dan lain-lain. Sebagaimana ditulis dalam artikel Kumparan bahwa banyak kasus perceraian karena kasus tidak sederajat antara suami isteri sehingga membuat kehancuran di dalam hubungan rumah tangga.¹¹

Masalahnya adalah bukan pada keabsahan perkawinan yang telah terjadi itu karena setara bukan alasan pembatalan atau keabsahan suatu perkawinan. Penulis berpendapat bahwa permasalahan yang muncul justeru setelah perkawinan itu terjadi yaitu munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga akibat tidak seimbangny latar belakang antara suami isteri. Jalan akhir yang ditempuh akibat ketidakharmonisan tersebut adalah perceraian yang sejatinya harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri.

Kasus perceraian karena perbedaan penghasilan pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar. Pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian karena perbedaan penghasilan antara suami dan isteri adalah kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis,

¹¹ <https://Kumparan.com/syafiqali522> diakses tanggal 18 Agustus 2022

sering terjadi perselisihan dan keributan karena isteri merasa penghasilan yang diperoleh karena kerja keras dan pekerjaannya sebagai Sekretaris perusahaan sangat padat dan banyak. Karena isteri sibuk dengan pekerjaannya suami merasa kewajiban isteri dalam rumahtangga sudah diabaikan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ferra Hasanah tahun 2019 tentang hubungan istri yang bekerja dan meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian sebanyak 35 kasus pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 63 kasus pada tahun 2017 yang disebabkan oleh istri yang bekerja tetap sementara suami tidak bekerja atau bekerja secara serabutan.¹³

Kasus perceraian karena permasalahan kesetaraan juga pernah disidangkan oleh Pengadilan Agama Bangil sebagaimana putusan nomor 663/Pdt.G/2013/PA.Bgl. Gugatan perceraian ini diajukan oleh penggugat berusia 36 tahun sedangkan tergugat berusia 64 tahun. Perceraian ini dikarenakan perbedaan usia antara isteri dan suami sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti suami tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada isteri, suami

¹² <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/> diakses tanggal 4 November 2022

¹³ <https://repository.ar-raniry.ac>. Diakses tanggal 3 November 2022

terlalu protektif terhadap isteri sehingga mengakibatkan kecemburuan berlebihan dan isteri tidak bisa beraktifitas di lingkungannya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkesimpulan bahwa kesetaraan dalam memilih pasangan dalam konteks menjadi bagian penting dalam rumah tangga meskipun tidak menjadi syarat syah sebuah perkawinan. Tetapi, realita sosial di masyarakat terlihat bahwa kesetaraan dapat menyebabkan rumahtangga berjalan tidak harmonis yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tujuan agama (*maqasyid*) memberikan tuntunan memilih calon pasangan. Karena itu mengetahui tujuan hukum Islam menjadikan kesetaraan sebagai pertimbangan memilih calon pasangan hidup menjadi sangat penting pula. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan dalam membentuk keharmonisan keluarga dalam Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum dan perundang-undangan Perkawinan di Indonesia dan ketentuan keharusan setara sehingga setara tidak menjadi alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Meskipun terdapat ketidaksetaraan antara suami isteri dalam aspek sosial maka perkawinan keduanya bisa dilaksanakan

¹⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/di> akses tanggal 4 November 2022

sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Negara maupun syari'at Islam.

2. Permasalahan yang muncul justeru setelah perkawinan itu terjadi yaitu munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga akibat tidak setaranya latar belakang antara suami isteri.
3. Membangun keharmonisan rumah tangga memerlukan kesetaraan atau kesetaraan antara suami isteri baik dalam hal pendidikan, pekerjaan dan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqhashid syari'ah* ?
2. Bagaimana kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif *maqhashid syari'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqhashid syari'ah*.

2. Untuk mengetahui kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif *maqashid syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik, yang merupakan sumbangan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial, untuk memahami perlunya kesetaraan sebagai bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai keharmonisan rumah tangga itu sendiri.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian dan pengkajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan kesetara dan keharmonisan rumat tangga telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian tersebut merupakan gambaran bahwa masalah ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Penelian tersebut di antaranya adalah :

Penelitian Syarifah yang berjudul : Aktualisasi Konsep Setara Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Pengaruh kesetaraan dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudaan pasangannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. 2) Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kesetaraan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu,

prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.¹⁵

Penelitian Ahmad Royani¹⁶ yang berjudul Telaah Agama dan Sosial dalam Konsep Kesetaraan perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Islam tentang kafaah agama dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Setara merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai model keluarga qur'ani yang diidamkan oleh setiap keluarga muslim. Setara dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. Setara dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Setara merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak setara atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik. Pada kategori agama, sepakat para Ulama untuk menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kesetaraan. Kriteria din/dinayah ini dimaknai sebagai tingkat ketaatan dalam beragama secara personal. Sedangkan pada kategori sosial, ada salah satu unsur yaitu unsur merdeka yang sudah

¹⁵Syarifah Gustialawati, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, artikel dalam *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 4 No. 1, 2020, h. 33

¹⁶Ahmad Royani, Kafaah Dalam Perkawinan Islam, dalam *Mizan; Jurnal AL-Ahwal Volume 5 No. 1 April 2013*, h. 213

tidak berlaku karena tidak lagi relevan dengan fenomena yang berkembang. Oleh sebab itu, dibutuhkan kriteria baru yang lebih sesuai. Adapun alternatif kriteria yang ditawarkan adalah pendidikan. Karena tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi jalinan komunikasi diantara pasangan suami istri. Padahal komunikasi yang baik adalah kunci keharmonisan suatu hubungan rumah tangga.

Aria Sandra dalam penelitiannya yang berjudul Profesi Sebagai Ukuran Setara Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan teknis wawancara. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Masyarakat kecamatan jaya kabupaten Aceh Jaya pada umumnya sangat mempertimbangkan kesetaraan itu sendiri, dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan lain-lain. Dikarenakan beragamnya pemikiran ini maka ada beberapa Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang tidak setuju tentang keberadaan setara, itu disebabkan karena terlihat bahwa kehidupan rumah tangga tersebut hanya dilandasi dengan materi saja, padahal ekonomi bukanlah segala-galanya, walaupun tidak dipungkiri jika semua orang membutuhkannya, tetapi tidak boleh juga melupakan perihal agama, pendidikan serta unsur-unsur lainnya. Menurut mereka makna dari setara itu adalah kesetaraan atau keserasian antara

¹⁷Aria Sandra, Kesetaraan Dalam Perkawinan Islam, dalam *Jurnal Maqasid Volume 7 No. 1 Desember 2021*, h. 290

suami dan istri yang akan membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Karena bagi mereka yang berprofesi tinggi merasa harus pula mendapatkan pasangan yang setara untuknya pula. Sehingga berbanding terbalik bagi mereka yang berprofesi rendah, mereka hanya menerima siapa saja yang datang meminang tanpa harus memerhatikan kafa'ah itu sendiri. 2) Pedoman masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dalam menentukan profesi sebagai unsur kafa'ah dalam pernikahan yaitu selain merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist yang mulia mereka juga lebih berpijak kepada adat desa mereka masing-masing, menurut mereka apabila kesesuaian dalam memilih pasangan haruslah dilihat kepada pengalaman orang terdahulu sebelum mereka yang hidupnya tentram jika adanya ditegakkan persamaan antara kedua pasangan.

Penelitian lain oleh Fahmi Assulthoni berjudul Analisis Masalah Terhadap Konsep Setara Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek masalah dalam tradisi perkawinan di kalangan Pesantren Pamekasan. Kesimpulan penelitian ini adalah : para kyai lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab ketika pemilihan jodoh terhadap anaknya. Hal ini adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan dan agar tercipta hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya.

Dan menurut perspektif masalah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan.¹⁸

Penelitian Imam Syafe'i. Konsep Setara dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Setara Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui korelasi hak kafa'ah terhadap pembentukan keluarga sakinah. Kesimpulan penelitian ini adalah embentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep setara. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina kelurganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.¹⁹

Rangkuman perbedaan dan persamaan penelitian dapat disajikan pada tabel berikut :

¹⁸ Fahmi Assulthoni. Analisis Masalah Terhadap Konsep Setara Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020. H. 34

¹⁹Imam Syafe'i. Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kesetaraan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2, Januari 2019. H. 34 h. 29

Tabel 1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Peneliti/Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Syarifah. Aktualisasi Konsep setara dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.	1. Tujuan Terdahulu: a. Mengetahui Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan. b. Mengetahui faktor penentu keharmonisan rumah tangga. 2. Fokus kajian Pengaruh setara dalam pernikahan	Metode: kepustakaan.
2	Ahmad Royani. Telaah Agama dan Sosial dalam Konsep kesetaraan perspektif Islam.	Tujuan : Untuk mengetahui konsep Islam tentang kafaah agama dan sosial. Fokus kajian : kafaah agama dan sosial	Metode: kepustakaan.
3	Aria Sandra. Profesi Sebagai Ukuran Setara Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.	Metode : deskriptif kualitatif Tujuan : mengetahui pandangan Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya tentang kesetaraan. Fokus : Kesetaraan profesi	Meneliti aspek profesi sebagai ukuran
4	Fahmi Assulthoni. Analisis Masalah Terhadap Konsep setara dalam tradisi perkawinan di kalangan Pesantren Pamekasan..	Metode : kualitatif. Tujuan : menganalisis aspek masalah dalam tradisi perkawinan di kalangan Pesantren Pamekasan	Meneliti konsep setara dalam tradisi perkawinan

5	Imam Syafe'i. Konsep setara dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui korelasi hak kafa'ah terhadap pembentukan keluarga sakinah. Fokus kajian : korelasi hak kafa'ah terhadap keluarga sakinah.	Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan.
---	---	--	--

Meski sama-sama membahas tentang kesetaraan (sekufu) penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji teori dan informasi ilmiah tentang kesetaraan dalam membina keharmonisan rumah tangga dalam keharmonisan rumahtangga itu serta tinjauan *maqhasid syari'ahnya*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah, Al-Qur'an dan sunnah, kitab-kitab, serta buku-buku kontemporer.²⁰ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Gramedia Widarasana, 2017) h. 14.

gambaran secara utuh dan jelas tentang kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga menurut Islam.

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, adalah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.²² Jadi, data primer diperoleh dari buku-buku atau bahan hukum yang secara spesifik membahas kesetaraan. Data ini meliputi al-Qur'an, kitab hadits dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, serta *maqasid syari'ah*.

b. Data Sekunder

²¹ M. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013) h. 27.

²² C. E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2019) h. 71.

Sumber data sekunder, pada umumnya adalah sebagai pendukung bahan hukum primer.²³ Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Termasuk data ini adalah buku, kitab, artikel, jurnal, ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dimulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan. Metode dengan cara mengumpulkan pemikiran ulama dan ahli fikih mengenai topik yang sedang diteliti kemudian menelusuri dan mengumpulkan karya-karya mengenai kesetaraan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu juga penulis bermaksud mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, internet, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga data-data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif,²⁴ yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian tentang kesetaraan dalam

²³ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018) h. 155.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018) h. 63.

hukum keluarga Islam. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh sebuah pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.²⁵

Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari suatu analisis digunakan metode induksi, yaitu cara menarik kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan dan fakta-fakta yang khusus. Demikian juga digunakan metode deduksi, yaitu cara menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang didasarkan pada suatu kaidah umum. Hal ini erat kaitannya dengan data-data dan nash al-Qur'an atau hadis yang dijadikan dalil atau dasar pijakan para ulama dalam menentukan hukum yang biasanya cenderung bersifat umum dan universal.

Pengolahan data dalam penelitian kepustakaan mempunyai empat langkah yaitu²⁶ :

1. Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan.
2. Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2019) h. 68

²⁶ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2018) h. 3.

kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang.

3. Mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.
4. Membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji dan memantapkan keabsahan proses dan hasil penelitian, maka digunakan kredibilitas hasil penelitian. Menurut Kirk dan Miller (1998), pemantapan kredibilitas dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memperbesar peluang mendapatkan temuan yang kredibel melalui keterlibatan yang mencakup kecermatan investigasi dan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah mengecek kembali derajat kepercayaan dengan sumber lain, yaitu mengkonfirmasi hasil temuan di lapangan dengan sumber-

sumber lain seperti alumni dan para tokoh, yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Juga menggunakan teknik triangulasi dengan metode yaitu membandingkan hasil temuan dengan metode pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian. Triangulasi dengan diskusi rekan sejawat yaitu mengadakan diskusi dengan pihak-pihak lain seperti dosen pembimbing.

- b. Konfirmabilitas atau kepastian dilihat dari proses penelitian dan taraf kebenaran data berupa data mentah, hasil analisa, hasil sintesis data berupa tafsiran atau refleksi fokus penelitian dan laporan seluruh proses penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam 5 bab pembahasan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori. Bab ini mengkaji tentang *maqashid syari'ah*, terdiri dari pengertian, pembagian *maqashid syar'iah* dan konsep *masalah mursalah* dan *maqashid syari'ah* membentuk rumah tangga melalui perkawinan.

Bab III. Bab ketiga ini merupakan bahasan tentang kesetaraan dan keharmonisan dalam perkawinan, mencakup konsep kesetaraan dalam Islam, terdiri dari pengertian, pembagian, kedudukan kesetaraan dalam perkawinan, kriteria menurut ulama dan tujuan kesetaraan dalam perkawinan dan membahas konsep keharmonisan rumah tangga.

Bab IV, kesetaraan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga menurut Islam. Bagian ini membahas tentang kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqhasid syari'ah* dan kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumah tangga *maqashid syari'ah*. Pada bagian akhir penulis menguraikan analisis terhadap pembahasan.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.